

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 050/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT ERASUMPINDO SEJATI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non Produsen.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ERASUMPINDO SEJATI** berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Menengah Nomor : 1199/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dan TDP Nomor : 09.01.1.46.15295, Tanggal 27 Oktober 2017.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ERASUMPINDO SEJATI**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ERASUMPINDO SEJATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT ERASUMPINDO SEJATI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup sertifikasi : **Eksportir Non Produsen untuk produk Moulding/Dowel, Tiang Bendera, Floring, Kusen dan Daun Pintu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT ERASUMPINDO SEJATI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT ERASUMPINDO SEJATI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Mei 2019

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN I
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN
PT ERASUMPINDO SEJATI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen)
7	Jenis Audit	Penilikan I
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT ERASUMPINDO SEJATI
	Lokasi	:	Jln. Pluit Raya Selatan, Komplek Grand Mall Blok D/4 RT 021 RW 007, Kel. Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
	Lingkup Sertifikasi	:	Eksportir Non-Produsen
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	No. 14 tanggal 12 Oktober 1993 yang disusun oleh notaris Elza Gazali, S.H.
	Pengesahan Akta	:	Surat Persetujuan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7161.HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 5 Mei 1994
	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 17 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris an. Martina, S.H
	Pengesahan Akta	:	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0005038.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.
c.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1199/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.
d.	Tanda Daftar Industri (TDP)	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 09.01.1.46.15295 Tanggal 27 Oktober 2017.
d.	Jenis Produk	:	1. Produk moulding/Dowel, tiang bendera 2. Flooring/lantai kayu 3. Kusen dan daun pintu
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	-
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	-
g.	Penanggungjawab	:	Irvandy

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2019 di kantor PT Erasumpindo sejati	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 7 Mei 2019 s/d 8 Mei 2019 di kantor PT Erasumpindo Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Rabu, Tanggal 8 Mei 2019 di kantor PT Erasumpindo Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Selasa, Tanggal 28 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non- produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non- produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir non- produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 14 tanggal 12 Oktober 1993 yang disusun oleh Notaris Elza Gazali, S.H dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7161.HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 5 Mei 1994 dan Akta perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris an. Martina, S.H. Akta tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat dengan No. AHU-0005038.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1199/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara. Dokumen SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 09.01.1.46.15295 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 serta sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Erasumpindo Sejati dengan nomor : 01.644.703.9 -041.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. PEM-17/WPJ.21/KP.0103/2008 tanggal 01 Agustus 2008 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan No. PEM-17/WPJ.21/KP.0103/2008 tanggal 01 Agustus 2008. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP PT Erasumpindo Sejati tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti SKT, SPPKP dan TDP.
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	PT Erasumpindo Sejati telah memiliki kontrak kerjasama dengan UD Sinar Jaya yang ditunjukkan dengan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama No. 1 tanggal 18 April 2017 dengan produk berupa Moulding/ dowel/ tiang bendera, Flooring/ Lantai Kayu dan Kusen/ daun pintu sejumlah 2.500 m ³ /tahun. Pemasok PT Erasumpindo Sejati atas nama UD Sinar Jaya tersebut belum ber SLK,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga dalam kegiatan pengiriman barangnya dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu PT Erasumpindo Sejati berupa <i>dowell</i> selama periode bulan Mei 2017 s/d April 2019 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Invoice Pembelian dan dalam pengirimannya telah dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Pemasok produk PT Erasumpindo Sejati adalah UD Sinar Jaya yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga dalam pengiriman produknya telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Jumlah total penerimaan produk pada periode bulan Mei 2017 s/d April 2019 tercatat sebanyak 990.519 Pcs atau sebesar 665,5268 m ³ , yang dilengkapi dengan dokumen Invoice pembelian, dokumen surat jalan dan DKP pada periode tersebut sebanyak 27 buah dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk PT Erasumpindo Sejati periode bulan Mei 2017 s/d April 2019 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan dengan jumlah penerimaan sebanyak 27 buah dokumen.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 pembelian produk PT Erasumpindo Sejati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen surat jalan sebanyak 27 buah dokumen dan telah sesuai dengan data penerimaan produk dari pemasok pada periode yang sama. Selain itu, seluruh pengurangan/penjualan produk tersebut ditujukan untuk penjualan ekspor dan telah sesuai dengan dokumen Penjualan (ekspor) pada periode yang sama.
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1.(a) PEB	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 tercatat bahwa PT Erasumpindo Sejati melakukan kegiatan ekspor untuk produk <i>dowel</i> dengan HS Code 4417.00.90 sebanyak 27 Kali dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Data yang tercantum dalam



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) baik data penerima, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan jumlah produk/barang, Pos Taris/ <i>HS Code</i> telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading (B/L)</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.2.1.(b) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 tercatat bahwa PT Erasumpindo Sejati melakukan kegiatan ekspor untuk produk dowel dengan HS Code 4417.00.90 sebanyak 27 Kali dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> . Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> baik data penerima, Jenis dan jumlah produk/barang, Pos Taris/ <i>HS Code</i> telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya (Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading (B/L)</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.2.1.(c) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 tercatat bahwa PT Erasumpindo Sejati melakukan kegiatan ekspor untuk produk dowel dengan HS Code 4417.00.90 sebanyak 27 Kali dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> . Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> baik data penerima, Jenis dan jumlah produk/barang, Pos Taris/ <i>HS Code</i> telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya (Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Packing List (P/L)</i> dan <i>Bill of Lading (B/L)</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.2.1.(d) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 tercatat bahwa PT Erasumpindo Sejati melakukan kegiatan ekspor untuk produk dowel dengan HS Code 4417.00.90 sebanyak 27 Kali dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill Of Lading (B/L)</i> . Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill Of Lading (B/L)</i> baik data Pengirim, data penerima, Jenis dan jumlah produk/barang telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya (Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Packing List (P/L)</i> dan <i>Invoice</i>) pada periode yang sama.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V- Legal	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2017 S/d April 2019 tercatat bahwa PT Erasumpindo Sejati melakukan kegiatan ekspor untuk produk dowel dengan HS Code 4417.00.90 sebanyak 27 Kali dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>V-Legal</i> dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> . Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> produk dilakukan di lokasi gudang PT Erasumpindo Sejati yang beralamat di jalan Raya Tigaraksa No. 10 Desa Pete, Tangerang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Selama periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2019) PT Erasumpindo Sejati hanya melakukan penjualan ekspor dengan jenis barang Dowell yang memiliki HS Code 4417.00.90 sehingga tidak termasuk kedalam produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier 2.2.1.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Selama periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2019) PT Erasumpindo Sejati hanya melakukan penjualan ekspor dengan jenis barang Dowell yang memiliki HS Code 4417.00.90 sehingga tidak terkena bea keluar.
Verifier 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Selama periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2019) PT Erasumpindo Sejati hanya melakukan penjualan ekspor dengan jenis kayu Durian (<i>Durio zibethinus</i>) yang tidak dibatasi perdagangannya.
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
Kriteria 3.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Erasumpindo Sejati telah memiliki dokumen Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor 128/K3/ESS/V/2017 yang disusun pada tanggal 01 Mei 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen tersebut terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja, analisis potensi bahaya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, PT Erasumpindo Sejati juga telah membentuk struktur organisasi K3 berdasarkan Keputusan Direktur Utama dengan Nomor 012/KEP/ESS/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Penunjukan Ketua K3 dan Anggota.
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Erasumpindo Sejati dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 3.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Erasumpindo Sejati memiliki catatan kecelakaan kerja periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2019), berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Erasumpindo Sejati tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama tanggal 16 Mei 2017 berisi bahwa sesungguhnya mengizinkan/ membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non- produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Jumlah karyawan PT Erasumpindo Sejati sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Erasumpindo Sejati tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama tanggal 16 Mei 2017 berisi bahwa sesungguhnya mengizinkan/ membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.